



PUTUSAN

NOMOR : 06/PID.B/2013/PN.WKB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **PAULUS UMBU SERI** ;

Tempat lahir: Paboku ;

Umur/Tgl lahir : 29 tahun/tahun 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Paboku, Desa Ole Ate, Kecamatan -
Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : - ;

2. Nama lengkap : **LUKAS BULU BORA Alias AMA YO** ;

Tempat lahir: Kawaru ;

Umur/Tg lahir : 53 Tahun/Tahun 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Jagalado, Desa
Bondosula, Kecamatan-

Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : - ;

Para Terdakwa dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 ;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2013 ;

Para Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;
- Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor Reg Perkara : 035/P.3.20/Epp.3/02/2013, pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS BULU BORA Alias AMA YO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS BULU BORA Alias AMA YO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang hulu akar bambu dengan sarung kayu angka ;
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa sarung kayu angka**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka sidang, pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan surat dakwaan tertanggal 03 Januari 2013 No Reg Perkara : PDM-35/P.3.20/EP.2/01/2013 yang selengkapny sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS

BULU BORA Alias AMA YO pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 yang bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap korban ALEKS TENA SAIRO dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban ALEKS TENA SAIRO sedang berada dikebun untuk mengambil kemiri kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung memaki korban dengan mengatakan "puki mai, kenapa kau pilih kemiri disitu" karena mendengar makian dari para terdakwa maka korban menjawab dengan mengatakan "kenapa kamu langsung maki mai sama saya". Mendengar korban menjawab teguran tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar korban dan korban lari untuk menyelamatkan diri, namun baru sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter korban lari menuju rumah HENDRIK NONO NGADU Alias AMA AGUS maka korban terjatuh sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhasil menyusul korban. Kemudian ketika berada didekat korban maka terdakwa I langsung mengambil parang yang ada dipinggang terdakwa I kemudian mengarahkan parang tersebut kearah bahu bagian kanan korban hingga bahu korban terluka sementara itu terdakwa II berdiri di dekat terdakwa I sambil menahan agar korban tidak melarikan diri. Kemudian korban yang merasa sakit dibahu/punggung langsung bangun dan lari meninggalkan para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa maka korban mengalami luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 11/VER/TR/XI/2012 yang dibuat oleh dr. Ling Ling An Wa dokter pada puskesmas tersebut terhadap ALEKS TENA SAIRO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung korban terdapat luka robek sampai bagian bawah kulit di punggung kanan/panjang luka 6,3 cm dengan kedalaman 4 cm ;
- Kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut diatas adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun, bangsa Indonesia, warna kulit kecoklat-coklatan, gizi cukup, tinggi badan sekitar 153 cm, berat badan 50 kg pada korban tersebut diatas terdapat luka robek sepanjang 6,3 cm dalam 4 cm di punggung kanan. Luka robek disebabkan oleh karena benda tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2)ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS BULU BORA Alias AMA YO pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2012 yang bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yaitu terhadap korban ALEKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENA SAIRO dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban ALEKS TENA SAIRO sedang berada dikebun untuk mengambil kemiri kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dan langsung memaki korban dengan mengatakan "puki mai, kenapa kau pilih kemiri disitu" karena mendengar makian dari para terdakwa maka korban menjawab dengan mengatakan "kenapa kamu langsung maki mai sama saya". Mendengar korban menjawab teguran tersebut maka terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar korban dan korban lari untuk menyelamatkan diri, namun baru sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter korban lari menuju rumah HENDRIK NONO NGADU Alias AMA AGUS maka korban terjatuh sehingga terdakwa I dan terdakwa II berhasil menyusul korban. Kemudian ketika berada didekat korban maka terdakwa I langsung mengambil parang yang ada dipinggang terdakwa I kemudian mengarahkan parang tersebut kearah bahu bagian kanan korban hingga bahu korban terluka sementara itu terdakwa II berdiri di dekat terdakwa I sambil menahan agar korban tidak melarikan diri. Kemudian korban yang merasa sakit dibahu/punggung langsung bangun dan lari meninggalkan para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 11/VER/TR/XI/2012 yang dibuat oleh dr. Ling Ling An Wa dokter pada puskesmas tersebut terhadap ALEKS TENA SAIRO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung korban terdapat luka robek sampai bagian bawah kulit di punggung kanan/panjang luka 6,3 cm dengan kedalaman 4 cm ;
- Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut diatas adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun, bangsa Indonesia, warna kulit kecoklatan, gizi cukup, tinggi badan sekitar 153 cm, berat badan 50 kg pada korban tersebut diatas terdapat luka robek sepanjang 6,3 cm dalam 4 cm di punggung kanan. Luka robek disebabkan oleh karena benda tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi-saksi, dan setelah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi korban ALEX TENA SAIRO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi sehubungan masalah pemotongan terhadap saksi ;
- Bahwa pelakunya adalah para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pergi kekebun mengambil kemiri, tidak lama kemudian datang para terdakwa memaki saksi dengan mengatakan "kenapa kau pilih kemiri disitu" lalu saksi menjawab "kenapa kamu maki-maki saya", kemudian para terdakwa mengejar saksi sehingga saksi lari menuju rumah Hendrik Nono Ngadu, sesampainya di rumah tersebut saksi terjatuh dan ketika saksi bangun datang terdakwa I dan langsung memotong saksi menggunakan parangnya sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung saksi ;
- Bahwa terdakwa II ikut mengejar saksi sambil mengatakan "potong sudah" ;
- Bahwa para terdakwa bersama 4 orang temannya merusak isi tanaman dikebun saksi yaitu pisang, pepaya dan pohon lainnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian punggung ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara saksi dengan para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I sebagai linmas dan terdakwa II sebagai kepala dusun ;
- **Menimbang**, bahwa para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan menerangkan bahwa terdakwa I hanya memotong saksi korban sebanyak 1 kali. Atas tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi HENDRIK NONO NGADU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi sehubungan masalah pemotongan terhadap saksi korban Alex Tena Sairo ;
- Bahwa pelakunya adalah para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa bersama 4 orang temannya mengejar saksi korban sehingga saksi korban lari menuju rumah saksi, kemudian saksi korban terjatuh dan ketika saksi korban bangun datang terdakwa I dan langsung memotong saksi korban menggunakan parangnya sebanyak 2 kali mengenai bagian bahu kanan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa II ikut mengejar saksi sambil mengatakan "potong sudah" ;
- Bahwa para terdakwa bersama 4 orang temannya merusak isi tanaman dikebun saksi korban yaitu pisang, pepaya dan pohon lainnya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian punggung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara mereka ;
- **Menimbang**, bahwa para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan menerangkan bahwa terdakwa I hanya memotong saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali. Atas tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi YUSTINA LARU RADE KAKA :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi sehubungan masalah pemotongan terhadap saksi korban Alex Tena Sairo ;
- Bahwa pelakunya adalah para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa bersama 4 orang temannya mengejar saksi korban sehingga saksi korban lari menuju rumah saksi Hendrik Nono Ngadu, kemudian saksi korban terjatuh dan ketika saksi korban bangun datang terdakwa I dan langsung memotong saksi korban menggunakan parangnya sebanyak 2 kali mengenai bagian bahu kanan saksi korban mengakibatkan luka robek dan tergores ;
- Bahwa terdakwa II ikut mengejar saksi sambil mengatakan "potong sudah" ;
- Bahwa para terdakwa bersama 4 orang temannya merusak isi tanaman dikebun saksi korban yaitu pisang, pepaya dan pohon lainnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa diantara mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menimbang,** bahwa para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dengan menerangkan bahwa terdakwa I hanya memotong saksi korban sebanyak 1 kali. Atas tanggapan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi FRANS NANI :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi sehubungan masalah pemotongan terhadap saksi korban Alex Tena Sairo ;
- Bahwa pelakunya adalah para terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut dan saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari Anderias Nono Ngadu yang datang di kantor desa melaporkan kejadian saksi korban Alex Tena Sairo dipotong oleh terdakwa I ;
- Bahwa mendapat laporan tersebut, saksi bersama anggota komdan linmas pergi ketempat kejadian, dan saksi menyuruh seorang anggota linmas untuk melapor ke Polsek Loli ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka potong dibahu kanan ;
- **Menimbang,** bahwa para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan para terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi sehubungan masalah pemotongan yang dilakukan terdakwa I terhadap korban Aleks Tena Sairo ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemotongan terhadap saksi korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban sedangkan terdakwa II hanya mengejar dan berteriak ;
- Bahwa para terdakwa memotong saksi korban dikarenakan permasalahan tanah, karena saksi korban mengerjakan tanah milik kami ;
- Bahwa pelakunya hanya kami para terdakwa dan tidak ada orang lain ;

2. Terdakwa II LUKAS BULU BORA Alias AMA YO :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap diperiksa ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik polisi sehubungan masalah pemotongan yang dilakukan terdakwa I terhadap korban Aleks Tena Sairo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ;

- Bahwa terdakwa I yang melakukan pemotongan terhadap saksi korban dengan parang sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban sedangkan terdakwa II hanya mengejar dan berteriak ;

- Bahwa para terdakwa memotong saksi korban dikarenakan permasalahan tanah, karena saksi korban mengerjakan tanah milik kami ;

- Bahwa pelakunya hanya kami para terdakwa dan tidak ada orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, berupa :

- 1 (satu) batang parang hulu akar bambu, sarung kayu nangka panjang sekitar 40 cm ;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa, sarung kayu nangka panjang sekitar 60 cm ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan bukti surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 11/VER/TR/XI/2012 yang dibuat oleh dr. Ling Ling An Wa dokter pada puskesmas tersebut, yang untuk selengkapnya telah termuat dan terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan di dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan bersama uraian unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dengan bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih kepada dakwaan yang lebih sesuai dan mendekati kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, para terdakwa didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur "BARANG SIAPA" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS BULU BORA Alias AMA YO** ke muka persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini sebagai yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengdailan adalah benar para Terdakwa dengan identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur "**BARANG SIAPA**" telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur berikutnya akan dibuktikan apakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya ;

2) Unsur "DENGAN TERANG-TERANGAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, telah ternyata tempat kejadian penyerangan terhadap korban ALEKS TENA SAIRO terjadi ditempat umum dimana publik dapat melihatnya yaitu di depan rumah saksi Hendrik Nono Ngadu di Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, sehingga dapat dilihat oleh orang banyak sebagaimana yang diterangkan saksi Hendrik Nono Ngadu dan saksi Yustina Loru Rade Kaka melihat para terdakwa mengejar saksi korban berlari yang menuju depan rumah saksi Hendrik Nono Ngadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unsur "DENGAN TERANG-TERANGAN" telah terbukti menurut hukum ;

3) Unsur "DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG";

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dimaksudkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku secara bersama-sama untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu rusaknya barang atau lukanya seseorang, dan berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban ALEKS TENA SAIRO, saksi HENDRIK NONO NGADU dan saksi YUSTINA LORU RADE KAKA, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di kebun Golludara, Desa Ole Ate, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah ketika saksi korban sedang pergi kekebun mengambil kemiri, tidak lama kemudian datang para terdakwa memaki saksi dengan mengatakan "kenapa kau pilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiri disitu" lalu saksi menjawab "kenapa kamu maki-maki saya", kemudian para terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban lari menuju rumah Hendrik Nono Ngadu, demikian keterangan saksi saksi HENDRIK NONO NGADU dan saksi YUSTINA LORU RADE KAKA melihat saksi korban lari menuju rumah saksi Hendrik Nono Ngadu karena dikejar oleh para terdakwa bersama 4 orang temannya sehingga saksi korban terjatuh, ketika saksi korban bangun datang terdakwa I dan langsung memotong saksi korban menggunakan parangnya sebanyak 2 kali mengenai bagian bahu kanan saksi korban ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat terdakwa II ikut mengejar saksi sambil mengatakan "potong sudah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sengaja dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu para terdakwa mengejar saksi korban sehingga saksi korban terjatu lalu terdakwa I memotong saksi korban dengan parang sebanyak 2 kali mengenai bagian bahu sebelah kanan saksi korban sedangkan terdakwa II berteriak mengatakan "potong sudah" mengakibatkan saksi korban ALEKS TENA SAIRO mengalami luka dengan cara perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena itu Unsur **"DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG"**, telah terbukti menurut hukum ;

4) Unsur "MENGAKIBATKAN LUKA"

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi diketahui bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersama pelaku lainnya sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya diatas telah mengakibatkan korban ALEKS TENA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIRO mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dan termuat dalam bukti surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanarara Nomor 11/VER/TR/XI/2012 yang dibuat oleh dr. Ling Ling An Wa dokter pada puskesmas tersebut terhadap ALEKS TENA SAIRO dengan hasil pemeriksaan :

- Pada punggung korban terdapat luka robek sampai bagian bawah kulit di punggung kanan/panjang luka 6,3 cm dengan kedalaman 4 cm ;
- Kesimpulan :
- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban tersebut diatas adalah seorang laki-laki berumur 29 tahun, bangsa Indonesia, warna kulit kecoklat-coklatan, gizi cukup, tinggi badan sekitar 153 cm, berat badan 50 kg pada korban tersebut diatas terdapat luka robek sepanjang 6,3 cm dalam 4 cm di punggung kanan. Luka robek disebabkan oleh karena benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur **"MENGAKIBATKAN LUKA"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal dalam Dakwaan Kesatu, maka kepada para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa patutlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan sebagai dasar penjatuhan pidana yang patut pada diri para Terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri ;

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang patut, maka perlu memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) batang parang hulu akar bambu, sarung kayu nangka panjang sekitar 40 cm ;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa, sarung kayu nangka panjang sekitar 60 cm ;

Oleh karena terbukti sebagai barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS BULU BORA Alias AMA YO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG MENAKIBATKAN LUKA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PAULUS UMBU SERI dan Terdakwa II. LUKAS BULU BORA Alias AMA YO** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) batang parang hulu akar bambu, sarung kayuangka panjang sekitar 40 cm ;
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu karisa, sarung kayuangka panjang sekitar 60 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan pada hari ini RABU tanggal 06 Maret 2013 oleh kami REZA TYRAMA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUGIRI WITYANDONO, SH.M.Hum dan PUTU WAHYUDI, SH.masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Hj. SITI MARLIYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri RIRIN HANDAYANI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

SUGIRI WIRYANDONO, SH.Mhum.

REZA TYRAMA, SH.

PUTU WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti

Hj. SITI MARLIYAH.

Keterangan :.../

Keterangan :

Dicatat disini bahwa putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak hari ini RABU tanggal 06 Maret 2013 oleh karena para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan tersebut ;

Panitera Pengganti

Hj. SITI MARLIYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)